

Eksistensi SKTJM dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah



Kepala Subdirektorat Kerugian Negara/Daerah, Handrias Haryotomo

Dalam ajang Knowledge Transfer Forum bertajuk, Eksistensi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) di Hadapan Pemeriksa dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan, bahwa diungkap peranan penting SKTJM dan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Kepala Subdirektorat Kerugian Negara/Daerah, Handrias Haryotomo menyatakan, sebenarnya eksistensi SKTJM telah berlangsung lama, yaitu semenjak 2007.

Hal ini juga sesuai dengan aturan SKTJM, yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 3 Tahun 2007, memungkinkan BPK untuk melakukan penyelesaian awal kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara di tempat. Selain itu, SKTJM juga memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, terutama dalam akun piutang. Ia menyebut KTF ini akan membahas aspek hukum dan akuntansi terkait SKTJM, serta proses penyelesaian kerugian negara yang melibatkan berbagai pihak.

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena itu, setiap bendahara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebabkan kerugian negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Unsur-Unsur Kerugian Negara

Kerugian negara memiliki beberapa unsur penting:

Penanggung Jawab:

Bendahara, Pegawai Negeri non Bendahara, Pejabat Negara/ Pejabat Lain, dan Pengelola BUMN/D.

Perbuatan Melawan Hukum:

Termasuk kesalahan formil dan material, baik sengaja maupun lalai, serta penyalahgunaan kewenangan.

Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang:

Meliputi kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran.

Hubungan Kausalitas:

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Nyata dan Pasti:

Kerugian harus jelas dan pasti jumlahnya, tidak bisa bersifat perkiraan atau kemungkinan.

Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian kerugian negara harus berdasarkan subjek yang menyebabkan kerugian, yaitu PNS Non Bendahara, Bendahara, dan Pihak Ketiga. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan, setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang menyebabkan kerugian wajib mengembalikannya. Proses penyelesaian kerugian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Untuk Bendahara: Diatur oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan penetapan kerugian yang disebabkan oleh bendahara.

Untuk PNS Non Bendahara: Diatur oleh PP Nomor 38 Tahun 2016. Proses penyelesaian dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Untuk Pihak Ketiga: Penyelesaian biasanya dilakukan secara perdata melalui pengadilan atau secara damai antara pihak pemerintah dan pihak ketiga yang terkait.

SKTJM digunakan sebagai alat untuk penyelesaian kerugian negara secara damai. Bendahara yang menandatangani SKTJM mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, bersedia membayar kerugian secara tunai dalam waktu 40 hari, dan menyerahkan aset sebagai jaminan. Proses ini lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP).





FREEPIK

"Dalam peraturan BPK, SKTJM dapat ditandatangani di hadapan pemeriksa saat melakukan pemeriksaan keuangan. Namun, hingga kini penggunaan SKTJM di hadapan pemeriksa masih sangat terbatas."

Pentingnya SKTJM dalam Pemeriksaan BPK

Dalam peraturan BPK, SKTJM dapat ditandatangani di hadapan pemeriksa saat melakukan pemeriksaan keuangan. Namun, hingga kini penggunaan SKTJM di hadapan pemeriksa masih sangat terbatas. Padahal, SKTJM di hadapan pemeriksa dapat mempercepat proses penyelesaian kerugian negara dan memastikan bahwa piutang tuntutan ganti rugi dapat dicatat dengan segera dalam laporan keuangan entitas terkait.

Dalam prosesnya, pemeriksa menemukan adanya kerugian negara dan memastikan nilai kerugian serta penanggung jawab. Selanjutnya, pemeriksa meminta bendahara menandatangani SKTJM, yang kemudian diikuti dengan penyerahan jaminan.

SKTJM yang telah ditandatangani menjadi dasar pencatatan piutang dalam laporan keuangan.

Eksistensi SKTJM dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk penyelesaian kerugian negara secara efisien. SKTJM tidak hanya memastikan bahwa proses pengembalian kerugian dapat dilakukan dengan cepat, tetapi juga membantu dalam menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai SKTJM di kalangan pemeriksa BPK sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaannya.